

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 402/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT. BLESSINDO VIANNA INDONESIA** beralamat di Komplek Palm City Ruko CBD Palm II Blok C1 No. 5 Taman Surya 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dra. Devi Yulian, S.H. beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2024001598 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 23 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

Nomor Permohonan DID2024001598 tertanggal 23 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar dikelas 3 **LINOSH** Nomor IDM000749738 milik CHANDRA AGUSTIAN beralamat di Jl. Puri Indah Perum Nuansa Indah Pratama Blk AA Nomor 02, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pemohon banding telah memiliki merek terdaftar nomor IDM001252689 untuk kelas 44 di Indonesia untuk jenis *jasa klinik; klinik kecantikan; layanan klinik medis; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang*, termasuk dalam kelas jasa 44;
- II. Bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2024001598 memiliki susunan huruf **L-E-N-O-S** sehingga dalam ucapannya **LENOS**, sedangkan merek pbanding **LINOSH** Nomor IDM000749738 memiliki susunan huruf **L-I-N-O-S-H** sehingga memiliki bunyi **LINOSH**, Karena itu kata **LENOS** dan **LINOSH** berbeda dari segi ucapan dan bunyi
- III. Bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2024001598 tampil dengan huruf bergaya unik dimana huruf N yang diberi lukisan seperti kupu-kupu atau empat helai daun sedangkan merek pbanding **LINOSH** Nomor IDM000749738 tampil dengan huruf cetak biasa dengan lukisan segitiga di atas huruf O. Dengan demikian, dari segi penampilan pemohon banding berbeda dengan merek pbanding ;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

Nomor DID2024001598 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

Pendaftaran Merek Nomor DID2024001598 tertanggal 23 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 02 Mei 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2024001598 diajukan untuk kelas 3 dengan jenis merek dagang " Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik), Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis, Aromatik diffuser, astrigen untuk wajah tidak mengandung obat, balsam non-medis untuk rambut, batu apung, bedak, bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour), bedak tabur, body lotion untuk keperluan kosmetik, bola kapas untuk keperluan kosmetik, bom mandi, bronzer kulit, bubuk glitter kosmetik, bubuk pacar, Bulu mata buatan, Bulu mata rambut asli, cat kuku gel, Cologne bayi, cologne setelah bercukur, concealer [kosmetik], cotton buds untuk penggunaan pribadi, dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream), deodoran, deterjen, Dispenser pengharum ruangan, Esens rambut, Eyeliner, foundation, garam mandi untuk keperluan kosmetik, Gel jerawat (kosmetik), Gel pelangsing (kosmetik), gel pra-cukur, glitter kuku, Highlighter, Kapas Pembersih, kapas untuk keperluan kosmetik, kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik, kertas untuk menghilangkan minyak wajah, kondisioner kulit, kondisioner rambut, Kosmetik berwarna untuk anak-anak, kosmetik dan make-up, Kosmetik untuk perawatan rambut, Kosmetik untuk spa, Krim creambath, krim kaki tanpa obat, krim pelurus rambut, krim pemutih kulit, krim pra-cukur, krim ruam popok tanpa obat, krim tangan, krim tubuh, krim wajah, Kuku buatan, kutek kuku, lipstik, losion bayi, Lotion jerawat, lotion kaki tanpa obat, lulur, make-up [kosmetik], make-up tubuh, maskara, maskara rambut, masker mata, masker pembersih untuk wajah, masker tubuh, masker wajah, Masker wajah yang dipakai saat tidur, Minyak bayi, minyak pijat, minyak rambut, minyak tubuh, Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik, mousse perawatan kulit, mousses [kosmetik], mousses menjadi alat

bantu penata rambut, Obat kumur, parfum, parfum dalam bentuk padat, parfum dan air toilet, parfum dan cologne, parfum untuk keperluan industri, pasta gigi, Pasta gigi untuk bayi, patch jerawat kosmetik, Pelapis kuku, pelembab bibir, pelembab kulit, Pelembut pakaian, Pelicin pakaian, Pembersih botol bayi, pembersih jendela, pembersih kamar mandi, Pembersih make-up, Pembersih mobil, pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik, pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat, pembersih untuk kuas kosmetik, Pembersih untuk mandi bayi, Pembersih Wajah [Cleanser], Pemutih ketiak, pencerah kulit, pengelupas sel kulit (peel) wajah, pengharum ruangan, penghilang cat kuku, pensil kosmetik, Pensil untuk bibir, penyegar nafas, penyegar tubuh dengan cara disemprot, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu, pernis kuku untuk keperluan kosmetik, Perona mata, Perona Pipi, petroleum jelly untuk keperluan kosmetik, Pewangi pakaian, pewangi rambut, pewarna rambut, pomade rambut, produk pelindung matahari (kosmetik), Produk perawatan rambut, produk wewangian, Sabun Cuci Piring, sabun cuci tangan, Sabun jerawat, sabun kertas untuk penggunaan pribadi, sabun mandi*, sabun wajah, sachet parfum, sampo, sampo mobil, sampo untuk bayi, sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik, Scrub bibir, scrub kaki, scrub wajah, sediaan bercukur dan bercukur, sediaan kosmetik anti-penuaan, Sediaan kosmetik untuk bibir, sediaan kosmetik untuk bulu mata, sediaan kosmetik untuk perawatan kulit, sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat, Sediaan mandi, sediaan menghilangkan karat, Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga, sediaan pembersihan karpet, sediaan pembersihan untuk kain, Sediaan pemeliharaan gigi, sediaan pemolesan, Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pemutih gigi, sediaan penghilang rambut, sediaan perawatan kuku, sediaan perawatan kulit, sediaan pewangi udara untuk mobil, Sediaan sanitasi untuk tangan, sediaan setelah bercukur, sediaan tabir surya, sediaan untuk membersihkan gigi, Sediaan untuk menata rambut, sediaan untuk mencuci buah dan sayuran, sediaan untuk mengecat rambut, sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut, Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik), sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan, sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut, Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir), semir mobil, semir untuk furnitur dan lantai, semprotan linen beraroma, Semprotan pelembab wajah, Serum bibir, Serum bulu mata, Serum jerawat, Serum rambut, shampoo kering, stiker nail art, susu mandi, susu pembersih, Tanah liat (kosmetik), Tisu basah, Tisu basah bayi, tisu bayi untuk keperluan kosmetik, Toner, toner kulit, tonik rambut, Vitamin rambut, Wax polishing (malam pemoles), wax rambut, wewangian alami “;

Menimbang bahwa Merek pembeding LINOSH Nomor IDM000749738 mengajukan permohonan di kelas 3 dengan jenis barang “Kosmetika, Bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi,

minyak rambut, shampoo, minyak-minyak sari kosmetika, kutek kuku, cat rambut, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, deodorant stick dan hairsray rambut, parfum-parfum, cairan eau de cologne, bubuk pewangi anti bau badan, pemerah pipi, bahan cairan perapih rambut (hairstyling foam), celak mata, penghitam alis, bahan-bahan pemelihara gigi, sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, membersihkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, sabun mandi, sabun cuci, sabun mandi cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, minyak rambut, pasta gigi, mascara, politer, kertas amplas, tissue wangi basah, hio, balu cuci, lipstick, pemerah kuku, pinsil alis, cream-cream kulit dan cream-cream muka, mengkilatkan ”;

Menimbang bahwa secara visual, tampilan permohonan banding merek

Nomor DID2024001598 dapat dibedakan dengan merek pembanding **LINOSH** Nomor IDM000749738 karena penulisan huruf **N** yang membentuk logo kupu-kupu tidak secara langsung dapat dipahami oleh konsumen;

Menimbang bahwa secara fonetik bunyi ucapan pada kata **LENOS** pada

permohonan banding merek Nomor DID2024001598 memang memiliki kemiripan, namun secara Kesan keseluruhan masing-masing merek masih dapat dibedakan sehingga potensi mengecoh konsumen dalam memilih produk kemungkinannya kecil;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah menggunakan dan

mendaftarkan merek yang sama untuk jasa di kelas 44 yaitu jenis *jasa klinik; klinik kecantikan; layanan klinik medis; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang* Dimana jasa ini berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan, sehingga Pemohon banding dinilai telah berupaya membangun *brand image* dan reputasi atas merek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

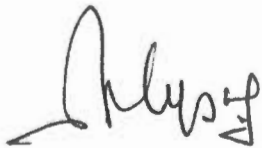
sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2024001598 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at, 11 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

